

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis proposal mengangkat topik **“KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN : 104/PDT.G/2016/PN.Pdg juncto 20/PDT.G/2018/PT.PDG)”** tepat pada waktunya. Proposal penyusunan penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi Strata Satu Universitas Pelita Harapan dalam Tugas Akhir.

Proposal penelitian ini disusun atas Kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan waktunya sehingga penulisan ini berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih

atas waktu dan ketulusan hati ibu dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini kepada penulis.

4. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran mengenai ilmu hukum beserta membimbing penulis selama pembelajaran di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf Karyawan Fakultas Universitas Pelita Harapan yang telah mendukung dan membantu penulis dalam kegiatan administratif dan lain sebagainya.
7. Kepada Keluarga yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Khususnya Dr. Tan Tjun Hwa, S.E., M.M., dan Yusnelly selaku orang tua serta Gracedelia Cunnoris, S.Ak dan Fernando Cunnoris sebagai saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Pada akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan terima kasih satu per satu, namun biarlah Tuhan menyertai kebaikan saudara-saudara. Meskipun telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritik demi menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penulisan skripsi dan perbaikannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam bidang Pendidikan, penerapan dilapangan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Tangerang, 22 July 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERTANYAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS</b>	
<b>AKHIR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1 Tinjauan Teori .....	15
2.1.1 Pengertian Hukum Perikatan .....	15
2.1.2 Unsur – Unsur Hukum Perikatan .....	17
2.1.3 Sumber Hukum Perikatan .....	18
2.1.3.1 Perjanjian sebagai Sumber Hukum Perikatan .....	19
2.1.3.2 Undang – Undang sebagai Sumber Hukum Perikatan .....	24

2.1.4 Prestasi dan Wanprestasi .....	26
2.1.5 Ganti Rugi .....	30
2.2 Tinjauan Konseptual .....	33
2.2.1 Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i> .....	33
2.2.2 Jenis <i>Memorandum of Understanding</i> .....	35
2.2.3 Tujuan <i>Memorandum of Understanding</i> .....	37
2.2.4 Ciri – Ciri <i>Memorandum of Understanding</i> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Jenis Data .....	43
3.3 Cara Perolehan Data .....	44
3.4 Jenis Pendekatan .....	44
3.5 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	47
4.1.1 Putusan Pengadilan Nomor Perkara 104/PDT.G/2016/PN.Pdg Juncto 20/PDT/2018/PT.PDG .....	47
4.1.1.1 Identitas Para Pihak .....	47
4.1.1.2 Kasus Posisi .....	48
4.1.1.3 Pertimbangan Hakim .....	54
4.1.1.4 Amar Putusan Hakim .....	61
4.1.4.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104.PDT.G/2016/PN.Pdg.....	61

4.1.4.2 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG.....	63
4.1.2 Kedudukan dan Kekuatan <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Hukum Perjanjian .....	64
4.2 Analisis .....	66
4.2.1 Kekuatan mengikatnya <i>Memorandum of Understanding</i> ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	66
4.2.1.1 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Freedom of Contract</i> ) .....	70
4.2.1.2 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Konsesualisme .....	72
4.2.1.3 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Kepastian Hukum ( <i>Pacta Sunt Servanda</i> ) .....	73
4.2.1.4 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ) .....	75
4.2.2 Akibat Hukum bagi pihak yang mengingkari isi <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Putusan Nomor 104/PDT.G/2016/PN.Pdg Jo Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG .....	77

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------